15. Kitab Budak

Terdapat 19 Hadits

<kembali ke daftar isi>

Hadits ke-1
Dari Abu Hurairah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Siapapun orang muslim yang memerdekakan seorang budak muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut." Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-2
Menurut riwayat Tirmidzi dalam hadits shahihnya, dari Abu Umamah r.a: "Setiap orang muslim yang memerdekakan dua orang budak muslimah, maka keduanya akan menjadi penyelamatnya dari api neraka."

Hadits ke-3
Menurut riwayat Abu Dawud dari hadits Ka'ab Ibnu Murrah r.a: "Setiap wanita muslim yang memerdekakan budak muslimah, maka ia (budak muslimah yang dimemerdekakan) akan menjadi penyelamatnya dari api neraka."

Hadits ke-4
Abu Dzar *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Aku bertanya kepada Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*: Perbuatan apakah yang paling utama?. Beliau bersabda: "Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya." Lalu aku bertanya: Budak bagaimanakah yang lebih utama (untuk dimemerdekakan)?. Beliau bersabda: "Yang paling mahal dan paling disenangi pemiliknya." Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-5
Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang hamba, dan ia mempunyai harta seharta hamba tersebut, maka hamba tersebut ditaksri dengan harga yang pantas. Lalu ia membayar kepada orang-orang yang berserikat dengannya hak mereka dan merdekalah hamba tersebut. Namun jika tidak, hamba tersebut merdeka menurut bagiannya." Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-6
Menurut riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah r.a: "Jika ia tidak memiliki harta seharga hamba tersebut, maka hamba itu ditaksir harganya dan ia disuruh usaha yang tidak memberatkannya." Ada yang berkata: Perintah usaha itu disisipkan oleh perawi.

Hadits ke-7
Dari Abu Hurairah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Seorang anak tidak boleh mengupah ayahnya, kecuali jika ia mendapatkan ayahnya menjadi seorang hamba yang dimiliki orang lain, lalu ia membelinya dan memerdekakannya." Riwayat Muslim.

Hadits ke-8
Dari Samurah Ibnu Jundab *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa*

Sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki budak yang masih mahram (ada hubungan sanak, maka merdekalah budak tersebut." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Para penghafal hadits lebih menilainya hadits mauquf.

Hadits ke-9

Dari Imran Ibnu Hushoin *Radliyallaahu 'anhu* bahwa ada seseorang memerdekakan budak miliknya ketika ia akan mati, padahal ia tidak memiliki harta lain selain mereka. Lalu Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* memanggil mereka dan beliau membagi mereka menjadi tiga. Kemudian beliau mengundi di antara mereka dan (hasilnya beliau memerdekakan dua orang dan menetapkan keempat lainnya sebagai budak. Belliau mengucapkan kata-kata keras kepada orang tersebut. Riwayat Muslim.

Hadits ke-10

Sufainah *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Aku dahulu adalah hamba milik Ummu Salamah. Ia berkata (padaku): Aku memerdekakan engkau dengan syarat engkau harus melayani Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* sepanjang hayatmu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim.

Hadits ke-11

Dari 'Aisyah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Wala' adalah milik orang yang memerdekakan." Muttafaq Alaihi dalam hadits yang panjang.

Hadits ke-12

Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Wala' adalah kekerabatan sebagaimana halnya kekerabatan keturunan, tidak boleh dijual dan diberikan." Riwayat Syafi'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Asalnya dalam shahih Bukhari-Muslim, namun bukan dengan lafadz ini.

Hadits ke-13

Dari Jabir *Radliyallaahu 'anhu* bahwa ada seorang dari kalangan Anshar hendak memerdekakan hambanya setelah mati (cara mudabbar=seorang hamba yang dijanjikan merdeka bila majikannya meninggal dunia), padahal ia tidak memiliki harta lain selainnya. Sampailah berita itu kepada Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*, lalu beliau bersabda: "Siapakah yang akan membelinya dariku?". Lalu Nu'aim Ibnu Abdullah membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu lafadz riwayat Bukhari: Lalu ia (orang yang akan memerdekakan) membutuhkan sesuatu. Dalam suatu riwayat Nasa'i: Ia memiliki hutang, maka beliau menjualnya dengan harga delapan ratus dirham, dan beliau bersabda: "Lunasilah hutangmu."

Hadits ke-14

DAri Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Mukatab (seorang hamba yang dijanjikan akan merdeka oleh majikannya jika ia mampu membayar dirinya secara berangsur) itu masih menjadi budak selama masih ada sisa dari angsurannya, walaupun satu dirham." Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan yang berasal dalam riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hakim menilainya hadits shahih.

Hadits ke-15

Dari Ummu Salamah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian (kaum wanita) memiliki

seorang budak (laki-laki) mukatab yang mempunyai harta untuk membayar, maka ia (majikan perempuan) hendaknya membuat hijab dengannya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

Hadits ke-16
Dari Ibnu Abbas *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Diyat mukatab dibayar seperti diyat orang merdeka dengan kadar kemerdekaannya dan seperti diyat hamba dengan kadar kehambaannya." Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i.

Hadits ke-17
Amar Ibnu al-Harits -saudara Juwairiyyah, Ummul Mukminin- berkata: Waktu wafat Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan dirham, dinar, hamba laki-laki, hamba perempuan, dan sesuatu pun selain keledai putih, senjata, dan tanah beliau yang telah diwakafkan. Riwayat Bukhari.

Hadits ke-18
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Setiap hamba wanita yang mempunyai anak dari majikannya adalah menjadi merdeka setelah kematian majikannya." Riwayat Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad lemah. Hadits mauquf pada Umar menurut penilaian jama'ah ahli hadits.

Hadits ke-19
Dari Sahal Hunaif *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Barangsiapa menolong pejuang di jalan Allah, atau penghutang yang berada dalam kesusahannya, atau hamba mukatab yang tengah menebus dirinya, Allah akan memberi lindungan kepadanya pada hari yang tidak akan ada lindungan selain lindungan-Nya." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.